



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN SIMEULUE

JI. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, merengaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati;
- b. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Keduan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kaupaten Simeulue Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
- 6. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

7. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 81 / 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017 Yang Memenuhi Syarat;
- 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 01 / 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;

KEDUA

- : Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 Januari 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE



Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Simeulue.
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 2 Januari 2011

NAMA-NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012.

No	Nama Pasangan Calon	Posisi Calon	Jalur	Parpol Pengusung / Pendukung	Jumlah Kursi/ Suara
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. M. Yunan. T / Rasyidin Hamin, SE, MM, M.Kes	Bupati / Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik	1. Partai Bintang Reformasi 2. Partai Matahari Bangsa	2 Kursi 1 Kursi
				TO T A L	3 Kursi
2.	Drs. Mohd Riswan R / Ir. Ali Hasmi	Bupati / Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Karya Peduli Bangsa 5. Partai Pelopor	2 Kursi 2 Kursi 1 Kursi 1 Kursi -
				TO T A L	6 Kursi
3.	Drs. H. Riswan. NS / Hasrul Edyar, S.Sos, M.AP	Bupati / Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik /	1. Partai Demokrat 2. Partai Peduli Rakyat Nasional 3. Partai Persatuan Pembangunan	2 Kursi 1 Kursi 1 Kursi
				TO T A L	4 Kursi
4.	Ir. Mawardi Nasra, MM / Mualim. M.A	Bupati / Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik /	1. Partai Indonesia Sejahtera 2. Partai Demokrasi Kebangsaan 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Persatuan Daerah 5. Partai Demokrasi Pembaruan 6. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 7. Partai Bersatu Aceh 8. Partai Rakyat Aceh	1.919 Suara 1.773 Suara 764 Suara 200 Suara 626 Suara 105 Suara 308 Suara 387 Suara
				TO T A L	6.082 Suara

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN SIMEULUE

KETUA,

ACHYAR YULIUS, SH